



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sapto Desi Antoro bin G. Soeriono, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. KS Tubun Gang Muncang, RT. 004. RW. 006, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan wanita, orangtua calon mempelai wanita serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt tanggal 10 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Eka Sudyanti binti Sudirman, namun keduanya sudah bercerai.
2. Bahwa dahulu setelah akad nikah, Pemohon dengan Eka Sudyanti binti Sudirman, sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, serta telah memiliki 2 orang anak, yakni:
 1. Okta Ramadhani, laki-laki, umur 17 tahun
 2. Devana Ardan Januari, laki-laki, umur 12 tahun
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang ke-1, yakni :

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Okta Ramadhani bin Sapto Desi Antoro, Lahir di Banyumas, tanggal 27 Oktober 2004, umur 17 tahun, kelamin laki-laki, WNI, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, alamat : Jl. Kamandaka, RT. 009. RW. 003, Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

dengan calon istri, yakni :

Syavia Ayu Az Zahra binti Agus Salim, lahir di Jakarta, tanggal 1 Oktober 2002, umur 19 tahun, kelamin perempuan, WNI, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, alamat : Jl. Kober, RT. 001. RW. 001, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

4. Bahwa segala persyaratan nikah baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesemuanya telah terpenuhi, kecuali ada satu syarat yang belum terpenuhi, yakni tentang usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal umur yang di bolehkan. (baru berumur 17 tahun).
5. Bahwa sebagai akibat belum cukup umumnya anak Pemohon sebagaimana tersebut angka 4, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, telah menerbitkan surat penolakan untuk menikahkan anak Pemohon, Nomer. B-06/Kua.11.02.17/PW.01/01/2022, tanggal 7 Januari 2022.
6. Bahwa menurut Pemohon pemikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cukup lama (sekitar 3 tahun), bahkan sekarang calon istri anak Pemohon sedang dalam keadaan mengandung 2 bulan, hasil hubungan badan dengan yang anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon menjamin bahwa anaknya dengan calon istri anaknya tersebut tidak terhalang oleh adanya larangan menikah seperti sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pernikahan menurut islam.;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon berstatus lajang, dan telah siap untuk menjadi suami.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. memberikan ijin dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Okta Ramadhani bin Sapto Desi Antoro, untuk menikah dengan Syavia Ayu Az Zahra binti Agus Salim,
3. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, untuk menikahkan dan mencatatkan anak Pemohon bernama Okta Ramadhani bin Sapto Desi Antoro dan dengan calon istrinya Syavia Ayu Az Zahra binti Agus Salim,
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai pria) di depan persidangan yang menyatakan :

- Bahwa pihaknya ingin segera menikahi calon Isterinya yang bernama SYAVIA AYU AZ ZAHRA binti AGUS SALIM (calon mempelai wanita) secara resmi, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial karena telah terlanjur melakukan hubungan di luar nikah yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa kehendak menikah tersebut atas seijin orangtua dan persetujuan kedua belah pihak, tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah aqil *baligh* secara jasmani maupun mental dan spiritual sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumahtangga;
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
- Bahwa pihaknya sudah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya yang dapat dijadikan sebagai nafkah wajib;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita di depan persidangan bernama SYAVIA AYU AZ ZAHRA binti AGUS SALIM yang menyatakan :

- Bahwa pihaknya ingin segera diikahi secara resmi oleh calon mempelai pria yang bernama OKTA RAMADHANI bin SAPTO DESI ANTORO sebagai pertanggungjawaban moral dan sosial, karena pihaknya telah hamil akibat hubungan layaknya suami isteri di luar nikah dengan calon mempelai pria;
- Bahwa kehendak menikah tersebut tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun, melainkan atas persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa pihaknya sudah cukup umur lebih dari 19 (sembilanbelas) tahun dan sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumahtangga;
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda dan pihaknya tidak dalam pianangan pria lain;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua calon mempelai wanita bernama besan dan menyatakan bahwa anak saya yang bernama SYAVIA AYU AZ ZAHRA binti AGUS SALIM telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama OKTA RAMADHANI bin SAPTO DESI ANTORO sudah cukup lama dan sampai terlanjur melakukan hubungan intim diluar nikah sampai mengakibatkan kehamilan, kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pemohon telah melamar anak saya dan saya menerima lamaran tersebut namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sehingga harus ada

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua telah merestui dan siap menjadi Wali Nikah serta membantu secara moril maupun materiil dan membimbing mereka dalam menajalani rumahtangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Asli Surat Model N-5 tentang Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyumas. diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Pemohon SUPRPTO bin SUWARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas. diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Kepala Keluarga SUPRPTO bin SUWARDI yang dikeluarkan oleh kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan telah melakukan Perekaman e-KTP / surat Keterangan Domisili sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran / surat Keterangan Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi liazah Sekolah Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI Baturraden, Kabupaten Banyumas, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria yang

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit / Puskesmas Kabupaten Banyumas diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Keluarga calon mempelai wanita yang aslinya dikeluarkan oleh kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan telah melakukan Perekaman e-KTP / Surat Keterangan Domisili sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai wanita, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Wsagaya 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, diberi tanda P.10;

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bambang Sadewo bin Samsudin, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.09,RW.03, Desa Bobosan, Kecamatan Purwokerto Barast, Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sudah lama saling mengenal dengan calon mempelai wanita keduanya telah menjalin hubungan pacaran dan terlanjur melakukan hubungan di luar nikah yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun calon mempelai pria belum cukup umur 19 tahun, namun sudah *aqil baligh* secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
 - Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya cukup untuk membiayai rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
2. Evi Dwi Rs bin Edy Sudrajat, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01,RW.01, Desa Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sudah lama saling mengenal dengan calon mempelai wanita keduanya telah menjalin hubungan pacaran dan terlanjur melakukan hubungan di luar nikah, yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
 - Bahwa meskipun calon mempelai pria belum cukup umur, namun sudah *aqil baligh* secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
 - Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya cukup untuk membiayai rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Dispensai Nikah menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama, adapun berdasarkan domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto maka sesuai dengan kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi ke Pengadilan untuk menikahkan anaknya yang bernama OKTA RAMADHANI bin SAPTO DESI ANTORO yang saat ini usianya belum mencapai 19 tahun dengan calon isterinya yang bernama SYAVIA AYU AZ ZAHRA binti AGUS SALIM dengan alasan calon mempelai wanita sudah hamil kurang lebih usia 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas, Pengadilan telah mendengar keterangan kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai wanita di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat P.1, sampai dengan P.10, dengan perincian Bukti P.2 sampai dengan P.10 berupa Surat-surat yang difotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil* sebagai bukti, Adapun Bukti P.1 adalah

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Asli yang dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan / Penolakan Perkawinan model N-5 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan kehendaknya ke Kantor Urusan Agama tersebut untuk melangsungkan pernikahan anaknya namun ternyata ada kurang persyaratan yaitu belum cukup usia menikah bagi calon mempelai wanita, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, atas nama Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa OKTA RAMADHANI bin SAPTO DESI ANTORO masuk dalam anggota keluarga Pemohon kedudukannya sebagai anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP dikaitkan dengan Bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria, telah membuktikan bahwa calon mempelai pria bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas, masih berumur kurang dari 19 tahun dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Ijazah /Surat Keterangan Masih Sekolah atas nama mempelai pria terbukti bahwa calon mempelai pria sampai perkara ini diajukan sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan sudah putus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Surat Keterangan Dokter, terbukti bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai pria dalam kondisi sehat dan layak untuk menikah;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Kartu Keluarga, atas nama Pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa calon mempelai wanita masuk dalam anggota keluarga kedudukannya sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai wanita terbukti bahwa calon mempelai wanita beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas sudah cukup umur lebih dari 19 tahun dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium atas nama calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Tenaga kesehatan Rumah Sakit / Puskesmas Kabupaten Banyumas terbukti bahwa calon mempelai wanita dalam kondisi positif hamil kurang lebih usia 2 bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat forma/ alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria yang diperkuat dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama OKTA RAMADHANI bin SAPTO DESI ANTORO dengan calon isterinya yang bernama SYAVIA AYU AZ ZAHRA binti AGUS SALIM disebabkan anaknya belum cukup umur 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta (berpacaran) sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil usia kurang lebih usia 2 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas persetujuan keduabelah pihak, tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
- Bahwa calon mempelai pria meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental dan spritual sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai pria sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon mempelai wanita dan lamarannya diterima namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Purwokerto Barat ditolak karena calon mempelai pria belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan fisik, mental dan kedewasaan Calon Mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara spesifik tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua Calon Mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil sehingga apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya. Oleh karenanya sebagai langkah perlindungan hukum tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua Calon Mempelai;

Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa Kedua Calon Mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai pria meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, kondisinya sehat sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan Kedua Calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur'an surat 24 An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

^[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan sebagai berikut : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialnsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama OKTA RAMADHANI bin SAPTO DESI ANTORO untuk menikah dengan calon Isterinya yang bernama SYAVIA AYU AZ ZAHRA binti AGUS SALIM ;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama OKTA RAMADHANI bin SAPTO DESI ANTORO dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama SYAVIA AYU AZ ZAHRA binti AGUS SALIM;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil 1443 *Hijriyah*. Oleh Dra. TETI HIMATI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh H. MUKHOLIQ. SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim,

H. MUKHOLIQ. SH

Dra. TETI HIMATI

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).